

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH :

**PRISNO
NIM. 502014032**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN
2009**



Nama : Priso
NIM : 502014032
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH.** ()
2. Rusniati, SE., SH., MH. ()

Palembang, September 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH.

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum.

2. Drs. Edy Kastro, M.Hum.

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG ;



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prisno

NIM : 502014032

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 2009.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Prisno

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009

Oleh

PRISNO

Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimanakah kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009?. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum Normatif yang bersifat *deskriptif*.

Sejalan dengan judul dan beberapa permasalahan yang telah dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa: Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 yaitu dapat mencegah kepanikan nasabah dengan jalan meyakinkan nasabah tentang keamanan simpanannya, juga berperan dalam melindungi nasabah kecil dari kerugian yang tidak bisa ditanggungnya apabila bank yang menjadi tempatnya menyimpan dana dilikuidasi serta berperan dalam penyelesaian dan penanganan bank gagal. Selain itu Lembaga Penjamin Simpanan berperan dalam upaya untuk meningkatkan disiplin pasar, yang pada akhirnya dapat berkontribusi mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 adalah untuk memenuhi rasa aman nasabah dalam menyimpan dananya dalam tabungan. Walaupun nilai maksimal yang dijamin sebesar dua miliar rupiah, tentunya itu akan lebih memberikan rasa aman dan jaminan kepada nasabah bahwa apabila terjadi sesuatu dengan bank, maka dana para nasabah akan kembali.

Kata Kunci: Nasabah Bank, Lembaga Penjamin Simpanan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. AbidDjazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH. selaku Pembimbing I dan Ibu Rusniati, SE., SH., MH. selaku Pembimbing II Skripsi telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan-arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini;
6. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH. selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan yang selalu memberikan inspirasi;
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materiil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis,



Priso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	viii
 BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	10
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	10
D. Definisi Konseptual	11
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Lembaga Penjamin Simpanan.....	15
B. Pengertian Bank	21
C. Peranan Lembaga Penjamin Simpanan.....	33
D. Dampak Penjaminan Simpanan	43

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Bank Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009	48
B. Bentuk Perlindungan yang Diberikan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap Nasabah Bank Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.....	54

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran-saran	62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia bisnis pada saat ini merupakan dunia yang paling ramai diperbincangkan di berbagai forum, baik yang bersifat nasional maupun internasional. Hal ini disebabkan karena salah satu tolak ukur kemajuan suatu negara ialah kemajuan ekonominya dan tulang punggung dan kemajuan ekonomi adalah dunia bisnis. Definisi secara umum yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah “setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan, menghimpun dana, menyalurkan dan atau kedua-duanya”.¹

Dalam prakteknya lembaga keuangan dapat digolongkan ke dalam dua golongan besar yaitu: pertama lembaga keuangan bank dan kedua lembaga keuangan lainnya (lembaga pembiayaan). Namun yang akan dibahas di sini ialah lembaga keuangan bank. Lembaga keuangan bank atau bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan.

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan BANK adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam

¹ Kasmir, 2009, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 2.

bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Dari pengertian di atas dapat dijelaskan secara lebih luas lagi bahwa bank merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

Sumber-sumber dana bank adalah usaha bank dalam menghimpun dana untuk membiayai kegiatan operasinya. Hal ini sesuai dengan fungsinya bahwa bank adalah lembaga keuangan di mana kegiatan sehari-harinya adalah dalam bidang jual beli uang. Sebelum menjual uang (memberikan pinjaman) bank terlebih dahulu harus membeli uang (menghimpun dana) sehingga dari selisih bunga tersebutlah bank mencari keuntungan.²

Dana untuk membiayai operasinya dapat diperoleh dan berbagai sumber. Perolehan dana ini tergantung bank itu sendiri apakah secara pinjaman (titipan) dan masyarakat atau dan lembaga lainnya. Di samping itu, untuk membiayai operasinya dana dapat pula diperoleh dengan modal sendiri, yaitu dengan mengeluarkan atau menjual saham. Perolehan dana disesuaikan pula dengan tujuan dan penggunaan dana tersebut.

Adapun sumber-sumber dana bank tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dana yang bersumber dan bank itu sendiri, Sumber dana ini merupakan sumber dana dari modal sendiri maksudnya adalah modal setoran dari pemegang sahamnya. Secara garis besar dapat disimpulkan pencarian dana sendiri terdiri dari:
 - a. setoran modal dari pemegang saham;
 - b. cadangan-cadangan bank;
 - c. laba yang belum dibagi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk sementara waktu.
2. Dana yang berasal dari masyarakat luas, sumber dana ini merupakan sumber dana yang terpenting bagi kegiatan operasi bank dan merupakan ukuran keberhasilan bank jika mampu membiayai operasinya dari sumber dana ini.
3. Dana yang bersumber dari lembaga lainnya, sumber dana ini merupakan tambahan jika bank mengalami kesulitan dalam pencarian sumber dana pertama dan kedua di atas. Perolehan dana dari sumber ketiga ini antara lain dapat diperoleh dari: kredit likuiditas dari Bank Indonesia, pinjaman

² *Ibid*, hlm. 65.

antar bank (call money), pinjaman dari bank-bank luar negeri, Surat Berharga Pasar Uang (SPBU).³

“Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia”.⁴ Mengingat hal yang demikian itu, maka begitu suatu bank telah memperoleh izin berdiri dan beroperasi dari otoritas moneter negara yang bersangkutan, bank tersebut menjadi milik masyarakat. Oleh Karena itu, eksistensinya bukan saja harus dijaga oleh para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga oleh masyarakat nasional dan global.

Kepentingan masyarakat untuk menjaga eksistensi suatu bank menjadi sangat penting. Lebih lagi pada saat ini ambruknya suatu bank akan mempunyai rantai atau *domino effect*, yaitu menular kepada bank-bank lain, yang pada gilirannya akan mengganggu fungsi sistem keuangan dan sistem pembayaran dari negara yang bersangkutan. Bank adalah: “suatu lembaga keuangan yang eksistensinya tergantung mutlak pada kepercayaan nasabahnya yang mempercayakan dana dan jasa-jasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya”.⁵ Maka dari itu bank sangat berkepentingan dalam menjaga kepercayaan masyarakat, yang sudah maupun yang akan menyimpan dananya, maupun yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya terpelihara dengan baik dalam tingkat yang tinggi.

³ *Ibid*, hlm. 66.

⁴ *Ibid*, hlm. 3

⁵ Adrian Sutedi, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Kepercayaan masyarakat kepada bank merupakan unsur paling pokok dari eksistensi suatu bank sehingga terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada perbankan juga merupakan kepentingan dari masyarakat banyak. Tatkala perekonomian Indonesia memasuki periode krisis di akhir tahun 1997 dan awal tahun 1998 kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan mengalami penurunan dikarenakan adanya penutupan 16 bank pada 1 November 1997, sehingga terjadi *rush* atau penarikan dana (*money withdrawal*) dari bank-bank. Untuk mengatasi krisis yang terjadi pemerintah mengeluarkan kebijakan di antaranya memberikan jaminan atas seluruh kewajiban pembayaran bank, termasuk simpanan masyarakat (*blanket guarantee*). Hal ini ditetapkan dalam keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum dan Keputusan Presiden Nomor 193 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap kewajiban Pembayaran Bank Perkreditan Rakyat.

Dalam pelaksanaannya, *blanket guarantee* memang dapat menumbuhkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan, namun ruang lingkup penjaminan yang terlalu luas menyebabkan timbulnya moral *hazard* baik dari sisi pengelola bank maupun masyarakat. Selain itu, dalam sistem *blanket guarantee* terdapat tiga permasalahan utama yang akan dihadapi sistem perbankan. Pertama, adalah ketidakjelasan tentang siapa yang dilindungi masyarakat, deposan, atau bankir. Kedua, akan muncul ketidakprofesionalan dalam pengelolaan bank, tanggung jawab manajemen bank cenderung rendah serta yang ketiga, risiko kerugian negara cenderung tinggi. Oleh karena itu sudah seharusnya pemerintah secepatnya meninggalkan sistem *blanket guarantee* ini dan menggantikannya dengan sistem lembaga penjamin simpanan.⁶

Realisasi penjamin simpanan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 37B Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang berbunyi:

⁶ Adrian Sutedi, 2011, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 5.

1. Setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan,
2. Untuk menjamin simpanan masyarakat pada bank, dibentuk lembaga penjamin simpanan.

Penjelasan ayat (2), menyebutkan pembentukan lembaga penjamin simpanan diperlukan dalam rangka melindungi kepentingan nasabah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank. Dalam menyelenggarakan penjaminan simpanan dana masyarakat pada bank, lembaga penjamin simpanan dapat menggunakan: (a) *skim* dana bersama, (b) *skim* asuransi, (c) *skim* lain yang disetujui Bank Indonesia.

Untuk mengatasi hal tersebut dan agar tetap menciptakan rasa aman bagi nasabah penyimpan serta demi menjaga stabilitas sistem perbankan, sistem *blanket guarantee* tersebut perlu digantikan dengan sistem penjaminan yang terbatas. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengamanatkan pembentukan suatu lembaga penjamin simpanan sebagai pelaksana penjamin dana masyarakat.

Pada tahun 2004, industri perbankan ditandai dengan mulai dihapuskannya program penjaminan yang populer dengan sebutan *blanket guarantee* dan akan diganti dengan sistem penjamin yang lebih permanen. Secara bertahap program ini akan dikurangi cakupannya dan diturunkan jumlah maksimal yang dijamin. *blanket guarantee* sebagai suatu kebijakan sementara diberlakukan pemerintah sejak tahun 1998 melalui Keppres 26 tahun 1998. Program penjamin ini dilaksanakan oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang pada tahun 2004 juga akan dibubarkan.

Ada beberapa hal positif yang dapat dicapai dengan dihapuskannya program *blanket guarantee*. Pertama, mengurangi biaya yang harus dikeluarkan pemerintah. Kedua, meminimalkan moral hazard (aji mumpung) bagi pemilik dan pengelola bank, dan Ketiga, meningkatkan disiplin pasar. Negatifnya adalah ketiadaan program ini dapat melemahkan kepercayaan masyarakat

terhadap industri perbankan. Lemahnya kepercayaan masyarakat akan mudah memicu terjadinya *rush*, suatu situasi yang sangat menakutkan industri perbankan dan otoritas moneter.

Sebagai pengganti sistem *blanket guarantee* pemerintah telah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang berfungsi menjamin simpanan masyarakat yang ada pada industri perbankan. Secara konsep, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) adalah program penjaminan mirip dengan dilakukan oleh Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) yang berlaku di Amerika Serikat.⁷

Terdapat dua perbedaan yang mendasar terhadap jaminan sistem *blanket guarantee* dengan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pertama, dalam hal cakupan. Kedua, besarnya jumlah yang dijamin. *Blanket guarantee* menjamin hampir seluruh kewajiban bank dengan jumlah jaminan tanpa batas. Adapun jaminan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan hanya mencakup simpanan masyarakat pada bank (deposan) dengan jumlah maksimal tertentu. Secara retorika yang dijamin adalah nasabah kecil dengan alasan memberikan jaminan kepada nasabah kecil dan bankir yang tidak bertanggung jawab dipandang merupakan suatu pendekatan yang adil dan tepat.

Alasan memberikan jaminan kepada nasabah penyimpan dana adalah mengingat menyimpan dana di bank dapat dikatakan merupakan salah satu bentuk partisipasi masyarakat luas dalam upaya pembangunan. Akan tetapi, sering kali posisi penyimpan dana terutama posisi penyimpan dana yang kecil terhadap bank agak lemah. Penyimpan dana sering kali tidak memperhatikan perjanjian atau syarat-syarat simpanan uang pada bank, tetapi lebih sering memperhatikan tingkat suku bunga atau undian-undian pada yang ditawarkan oleh bank.⁸

Secara teoritis Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang akan menggantikan *blanket guarantee* adalah salah satu komponen *financial safety net*. *Financial safety net* umumnya terdiri atas peraturan kehati-hatian (*prudential regulation*), pengawasan, *lender of last resort*, dan lembaga penjamin simpanan. Kehadiran lembaga penjamin simpanan (LPS)

⁷ *Ibid*, hlm. 6

⁸ *Ibid*, hlm. 8.

dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap industri perbankan dan bertujuan untuk: *pertama*, menurunkan kemungkinan terjadinya *rush*; *kedua*, melindungi nasabah kecil yang secara sosial dan politik tidak dapat menanggung beban akibat kebangkrutan bank; dan *ketiga*, menyediakan jalan agar biaya sosial dan politik akibat dari kebangkrutan bank dapat diminimalkan.⁹

Satu hal penting yang perlu diperhatikan adalah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bukan *Panacea*. Maka untuk itu sistem ini harus didampingi dengan tiga pilar, yaitu pengawasan, *internal governance*, dan disiplin pasar. Pengawasan yang dilakukan oleh bank sentral harus dilengkapi dengan disiplin internal dari perbankan dan disiplin eksternal (pasar). Tanpa disiplin tersebut, pengawasan tidak akan mampu berpacu dengan kecepatan liberalisasi, globalisasi dan kemajuan teknologi pada instrumen keuangan. Dengan melibatkan *internal governance*, berarti perbankan sendiri harus merupakan tempat terbaik dalam mengatur dan memelihara praktek manajemen yang sehat.

Adapun disiplin pasar diperlukan, karena tanpa pasar yang *kompetitif* dan *punitive* atas kegagalan bersaing di pasar, maka tidak cukup insentif bagi pemilik bank, pengurus, dan nasabah untuk melakukan keputusan keuangan yang tepat. Dan disiplin pasar memerlukan iklim keterbukaan yang kondusif. Untuk itu dilakukan kaji ulang ketentuan tentang keterbukaan yang berlaku bagi perbankan. Dengan hal-hal tersebutlah kelemahan yang ada dalam sistem Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dapat diminimalkan.

Dalam sistem penjamin simpanan, bank wajib (mandatory) untuk membayar suatu premi asuransi kepada lembaga penjamin simpanan untuk

⁹ *Ibid*, hlm. 9.

sejumlah dana yang dihimpun dan masyarakat. Besarnya premi bisa sama atau bisa berbeda tergantung pilihan pemerintah. Premi penjaminan dapat dibayar per semester 0,1 persen dari rata-rata simpanan atau premi yang berbeda antara satu bank dengan bank lain, besarnya tergantung tingkat risiko kegagalan bank (*risk based premium*). “Alternatif yang kedua mungkin lebih *fair*, pengelola bank akan lebih bertanggung jawab. Mereka akan berusaha menekan profil risiko dalam mengelola simpanan masyarakat, sehingga premi yang akan dibayar lebih rendah”.¹⁰

Selain itu, dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan ini, masyarakat akan lebih rasional dalam memilih bank, ukuran besarnya premi yang harus dibayar bank menjadi sinyal bagi masyarakat untuk memilih bank. Jika seorang nasabah bank menyukai risiko maka ia akan memilih bank yang membayar premi risiko yang besar. Semakin besar premi bank menunjukkan *risk based premium* bank semakin besar pula.

Pada tanggal 22 September 2004, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Berdasarkan undang-undang tersebut, Lembaga Penjamin Simpanan, suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Undang-undang ini berlaku efektif sejak tanggal 22 September 2005, dan sejak tanggal tersebut Lembaga Penjamin Simpanan resmi beroperasi.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 10.

Penerapan kebijakan tersebut didasari pertimbangan bahwa tujuan dari pendirian sebuah lembaga penjamin (*deposit insurance corporation*) adalah untuk melindungi sebagian besar penyimpan. Pengertian sebagian besar penyimpan yang dianut berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan adalah atas dasar kepemilikan simpanan masyarakat yang terbesar porsinya. Kepemilikan tersebut di atas adalah berdasarkan jumlah rekening yang ada dalam sistem perbankan.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan, nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah per bank maksimum Rp.100 juta. Namun nilai simpanan yang dijamin diubah menjadi Rp.2 miliar berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2008 tentang Besaran Nilai Simpanan yang Dijamin Lembaga Penjamin Simpanan.

Tentu dengan diberlakukannya penjamin simpanan yang terbatas menjadi maksimum Rp.2 miliar memberikan beberapa dampak, salah satunya yaitu semakin dituntutnya nasabah semakin hati-hati di satu pihak dan bank agar selalu sehat di lain pihak, dengan adanya nasabah yang semakin hati-hati dan selektif serta bank yang semakin sehat adalah tujuan utama bagi regulator dan pemerintah dalam mengelola tatanan perbankan nasional.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK OLEH

LEMBAGA PENJAMIN SIMPAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2009.

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009?
2. Bagaimanakah bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang:

1. Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.
2. Bentuk perlindungan yang diberikan lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

D. Definisi Konseptual

1. Bank adalah bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran suatu negara, bahkan pada era globalisasi sekarang ini, bank juga telah menjadi bagian dari sistem keuangan dan sistem pembayaran dunia. (Pasal 1 Butir 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan).
2. Lembaga Penjamin Simpanan adalah suatu lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan dan turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. (Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 24 tahun 2004).
3. Nasabah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan. Menurut Jonny Ibrahim: "Penelitian hukum normatif adalah prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dan sisi negatifnya. Logika keilmuan

dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.”¹¹

2. Jenis dan Sumber Bahan-Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan bahan-bahan hukum yang meliputi data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

“Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah.”¹²

Bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, dalam penelitian ini yaitu: hasil wawancara.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan tentang bahan hukum primer antara lain: tulisan dan hasil karya ilmiah dan/atau pendapat dan doktrin para ahli hukum yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.¹³

¹¹ Jonny Ibrahim, 2006, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 36.

¹² Soerjono Soekanto, 1998, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm.26.

¹³ *Ibid*, hlm. 34.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan lain-lain yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

3. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan terhadap isu hukum dalam penelitian ini digunakan logika berpikir deduktif, yaitu penalaran (hukum) yang berlaku umum pada kasus individual dan konkret persoalan hukum faktual yang konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi (hukum), dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikongkretisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkret yang dihadapi, sehingga diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan objek penelitian, yaitu Pengertian dan Macam-macam Bank, Usaha Perbankan, Fungsi Perbankan dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tahun 2004 dan Bentuk perlindungan yang diberikan Lembaga Penjamin Simpanan terhadap nasabah bank menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan Saran

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

Adrian Sutedi, 2010, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, Sinar Grafika: Jakarta.

-----, 2010, *Hukum Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Chainur Arrasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika: Jakarta.

Kasmir, 2008, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

M. Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Rachmadi Usman, 2011, *Penyelesaian Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan*, Mandar Maju: Bandung.

R. Subekti, 2006, *Aneka Perjanjian*, Alumni: Bandung.

R. Soeroso, 2007, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika: Jakarta.

Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta: Jakarta.

Sutarno, 2005, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta: Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Internet

Krisna Wijaya, *Dampak Penjaminan Simpanan*, <http://www.lps.go.id/web/guest/artikel>, 21 Juli 2020.

Krisna Wijaya, *Prospek Perbankan dan Keberadaan Lembaga Penjamin Simpanan Berorientasi Kepada Penciptaan Stabilisasi*, <http://www.lps.go.id/web/guest/artikel>, diakses 21 Juli 2020

Zulkarnain Sitompul, *Lembaga Penjamin Simpanan*, <http://zulsitompul.wordpress.com/2011/02/23/lps/>, 21 Juli 2020.